



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 10 Januari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara gugatan sederhana antara, telah datang menghadap :

ONDI GOKKON SARAGIH dan **YOEL GENNEDY**, yang secara bersama-sama bertindak dalam jabatannya selaku para pengurus, dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama sah dan mewakili **KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI** suatu badan hukum koperasi yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930, memberikan kuasa khusus yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada :

1. **ADI AFRIANTO** Area Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Area Bengkulu;
2. **TOMY KARIMANSYAH** Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Bengkulu;
3. **MERDIANSYAH PUTRA** Area Collection Managaer Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Bengkulu;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Bengkulu, yang beralamat Jalan Salak Raya No.120 RT.14 RW.04, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-090/KSP-SMS/KP/LIT/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

1. Nama : MIS PARIDA SY
NIK : 1771066710730001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl. Soekarno Hatta V Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : ALI MIDEN SINAGA
NIK : 1771061507640001
JenisKelamin : Laki-laki
TempatTinggal : Jl. Soekarno Hatta V Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan
Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota
Bengkulu Provinsi
Bengkulu
Pekerjaan : Pedagang
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

3. Nama : EMILIYA
NIK : 1771075507450001
JenisKelamin : Perempuan
TempatTinggal :Jl. Soekarno Hatta V RT.002 RW.001,
KelurahanAnggut Atas, Kecamatan Ratu Samban,
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Pekerjaan : Wiraswasta
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**
Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama
disebut **PARA TERGUGAT**

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 24/Pdt G.S/2021/PN Bgl dengan jalan Perdamaian melalui proses musyawarah dan untuk itu mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Para Tergugat sepakat untuk melunasi hutang Pihak Para Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) dan membayarkannya secara tunai kepada Pihak Penggugat, pada hari Jumat Tanggal 7 Januari 2022 ;

Pasal 2

Pihak Penggugat akan mengembalikan kepada Para Tergugat yaitu bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 00241 seluas 134 M² yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00044/AnggutAtas/2008 tertanggal 30-12-2008 yang terletak di Desa/Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu,

Halaman 2 dari 4 Putusan No. 24/Pdt.G.S/2021/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama EMILIA (Tergugat III) kepada Pihak Para Tergugat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022;

Pasal 3

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak Penggugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Januari 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Mengingat pasal 154 R.Bg. di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta

Halaman 3 dari 4 Putusan No. 24/Pdt.G.S/2021/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian, untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati diatas ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam rupiah);

Demikianlah diputuskan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rafika Ratna Surri, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. PNBPN	Rp 40.000,00
4. Panggilan	Rp225.000,00
5. Materai.....	Rp 10.000,00
6. ATK.....	<u>Rp 50.000,00+</u>
Jumlah	Rp 365.000,00

(seratus sembilanpuluh lima ribu rupiah)